

M E N G A D I L I

I. Menyatakan menerima permohonan banding Pemanding;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4773/Pdt.G/2018/PA JT tanggal 27 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1.- Menolak permohonan provisi Penggugat;
- 2.- Menolak permohonan provisi Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat kekurangan biaya pemeliharaan kedua anak, biaya pendidikan serta kesehatan kedua anak sejumlah Rp57.200.000,-(lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menolak selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;
- 2.- Menetapkan anak yang bernama Taufiq Hidayat Pratama (Laki-laki), umur 12 tahun, berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat Rekonpensi dengan ketentuan Penggugat Rekonpensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;
3. Menolak selain dan selebihnya

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah